**Perkembangan Modus Operandi *Money Laundering* sebagai *Transnational Crime* Ditinjau dari Kajian Kejahatan Internasional Modern**

**Devina Arvianti**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Fidela Farelia Widya Sari**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Sylla Fania Putri**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Maylafasya Bhitrisyana**

*Universitas Jember, Indonesia*

**ABSTRAK**

Dengan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi di dalam bidang keuangan, telah terjadi peningkatan volume perdagangan komoditas dan jasa serta aliran uang yang terkait. Perkembangan teknologi tidak selalu membantu suatu bangsa. Semakin luas jangkauan kegiatan komersial yang dapat dilakukan melalui penggunaan kemajuan teknologi, semakin menarik pula bagi pelaku kejahatan untuk menggunakan teknologi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yang melibatkan kegiatan ekonomi. kecepatan perubahan dalam dunia kejahatan menjadi lebih canggih dan terorganisir dengan baik, hal itu mengakibatkan sulit untuk mendeteksi, terutama pada kejahatan lintas negara atau *transnational crime*. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang sangat mengganggu berbagai negara adalah pencucian uang *(money laundering).* Pencucian uang (*money laundering*) merupakan tindakan untuk memproses uang hasil tindak kriminal untuk menyamarkannya menjadi uang legal dan mengubah keuntungan dari suatu kegiatan illegal menjadi asset yang seolah-olah legal. Modus pencucian uang (*money laundering*) kian hari semakin berkembang mengikuti perkembangan dunia yang berjalan. Tindak pencucian uang (*money laundering*) yang berawal dari modus- modus sederhana kini telah berkembang menjadi modus yang lebih rumit dan sulit dibuktikan. Pemberantasan tindak pencucian uang ini juga diperlukan kerjasama baik antar negara- negara di dunia karena pencucian uang telah melampaui batas-batas negara dan merupakan *transnational crime*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang memerlukan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah *placement, layering, intregation*. Pencucian uang (*money laundering*) memiliki beberapa modus yang berkembang selama kejahatan pencucian uang ini beredar di dunia. Beberapa modus pencucian. Maka perlu kita ketahui bagaimana perkembangan modus operandi *money laundering* saat ini di dunia international

**KATA KUNCI** : *Money Laundering, Transnational Crime, Modus Operandi*

Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions

**HOW TO CITE:**

Arvianti, et al. " Perkembangan Modus Operandi *Money Laundering* sebagai *Transnational Crime* Ditinjau dari Kajian Kejahatan Internasional Modern” 30-45

**I. PENDAHULUAN**

Dengan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi di dalam bidang keuangan, telah terjadi peningkatan volume perdagangan komoditas dan jasa serta aliran uang yang terkait. Perkembangan teknologi tidak selalu membantu suatu bangsa. Kadang-kadang, ia memiliki efek sebaliknya, bertindak ibarat "pisau bermata dua" menawarkan keuntungan besar bagi ekonomi dan perdagangan dan juga meningkatkan kemungkinan bahwa teknologi akan disalahgunakan untuk kejahatan. Hal ini masuk akal mengingat bahwa semakin luas jangkauan kegiatan komersial yang dapat dilakukan melalui penggunaan kemajuan teknologi, semakin menarik pula bagi pelaku kejahatan untuk menggunakan teknologi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yang melibatkan kegiatan ekonomi.

Sekarang ini kemajuan teknologi berkembang sangat pesat sehingga kecepatan perubahan dalam dunia kejahatan menjadi lebih canggih dan terorganisir dengan baik, hal itu mengakibatkan sulit untuk mendeteksi, terutama pada kejahatan lintas negara atau *transnational crime*. Di era globalisasi, kejahatan transnasional adalah kecenderungan yang tidak bisa dihindari karena garis antar bangsa semakin menyatu. Dalam hal teknologi telematika, periode globalisasi sarat dengan kemajuan yang memudahkan penjahat untuk melakukan perjalanan lintas negara yang disamping mempermudah manusia untuk berkomunikasi lintas negara, juga mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang sangat mengganggu berbagai negara adalah pencucian uang *(money laundering).*

*Money laundering* adalah suatu praktek pencucian uang *ilegal* atau kotor (*dirty money*). Uang kotor ini dihasilkan dari kegiatan yang tidak etis dan melanggar hukum seperti penipuan, penyuapan, penyelundupan, perbankan yang korup, dan kegiatan tidak etis lainnya. Untuk membersihkannya, dana awalnya disimpan di bank atau lokasi lain selama beberapa waktu sebelum ditransfer ke lokasi lain (*layering*), seperti melalui pembelian saham di pasar saham, transfer mata uang asing, atau akuisisi aset. Setelah itu, pelaku akan menerima uang bersih dari industri pencucian uang berupa keuntungan dari penjualan saham, mata uang, atau aset lainnya (*integrasi*). Pencucian uang adalah praktik mengubah dana yang diperoleh secara ilegal menjadi dana bersih tanpa meninggalkan jejak.

Problematika dalam transfer dana hasil kejahatan antar negara dapat berpengaruh pada tingkat nasional dan internasional. Kejahatan transnasional, khususnya pencucian uang, memiliki dampak yang signifikan di era globalisasi. Kemudian, pencucian uang dapat merugikan ekonomi banyak negara. Ketika diteliti lebih lanjut dan dilihat dari berbagai perspektif negara, kegiatan pencucian uang bersifat rumit. Tujuan pencucian uang adalah untuk membuat kegiatan kriminal menguntungkan bagi individu dan kelompok. Pencucian uang adalah prosedur yang sangat rumit karena menggunakan strategi untuk menyembunyikan sumber dana. Hampir dua dekade pencucian uang telah menjadi perhatian komunitas internasional. Setelah terungkapnya perdagangan obat-obatan terlarang tahun 1980. Kemudian, dunia global menyadari betapa berbahayanya pencucian uang bagi sistem keuangan. Stabilitas demokrasi kemudian akan terancam, bersama dengan isu-isu besar lainnya.

Kejahatan pencucian uang *(money laundering)* merupakankejahatan transnasional yang melampaui batas negara, sehingga cara untuk mengatasinya membutuhkan kerja sama nasional dan internasional. Selain itu system manajemen pengawasan wilayah perbatasan juga berperan dalam mengatasi kejahatan lintas batas melalui pendekatan integratif. Kejahatan Internasional dipicu oleh jangkauan bisnis legal yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi. Maka jelas bahwa mencegah kegiatan pencucian dana yang dihasilkan dari kegiatan melalui sistem keuangan telah mendapat perhatian yang meningkat dari badan-badan pembentuk hukum, lembaga penegak hukum, dan bank sentral di sejumlah negara.

*Money Laundering* dikatakan sebagai kejahatan internasional karena melibatkan sistem keuangan internasional. Proses *Money Laundering* melewati batas-batas negara sehingga diperlukan kerjasama internasional. Bentuk dari kegiatan pencucian uang termasuk kejahatan lanjutan yang akan merugikan masyarakat dunia. Penjahat yang melakukan pencucian uang didorong oleh keserakahan. Melalui pencucian uang, seorang penjahat mengubah aktivitas kriminal menjadi dana yang tampaknya legal. Penjahat memanipulasi sistem keuangan untuk memajukan berbagai kegiatan terlarang. Apabila hal ini dibiarkan maka akan mengikis integritas lembaga keuangan negara.

Di Indonesia sendiri istilah *money laundering* diterjemahkan dengan pencucian uang, terjemahan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( UUTPPU ) yang merupakan *anti–money laundering* di Indonesia. Melalui UUTPPU *Money laundering* dikategorikan sebagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh koorporasi.

Bahwa sebagian besar hasil kejahatan di Indonesia berasal dari tindak pidana korupsi, dapat dikatakan bahwa korupsi adalah pelanggaran inti mendasar yang terlibat dalam pencucian uang. Tindak pidana korupsi bukanlah fenomena asing yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan keuangan dan perekonomian negara mengalami kerugian hingga puluhan triliun rupiah per tahun.

Selain itu, Tindak Pidana Pencucian Uang juga dilakukan terhadap berbagai aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Korupsi menyatakan bahwa korupsi bermanifestasi dalam berbagai bentuk dan biasanya mencakup beberapa unsur, seperti penyuapan, pencurian, kecurangan, pemerasan, eksploitasi konflik, perdagangan manusia dalam hal penawaran/penerimaan persentase yang melanggar hukum, pemberian/komisi ilegal, fanatisme dan nepotisme dari sumbangan politik ilegal.

Praktik pencucian dana terlarang, uang tunai, atau aset lain yang diperoleh melalui aktivitas ilegal, terutama hasil korupsi, adalah bisnis yang menguntungkan. Di lain sisi sangat merugikan masyarakat, pencucian uang juga sangat merugikan Negara karena meningkatkan banyak kejahatan sekaligus berdampak negatif pada stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara.

Sebuah data yang dirilis oleh FATF (*Financial Action Task Force*) pada tanggal 22 Juni 2001 menyebut ada 17 negara yang masuk dalam daftar hitam, diantaranya Kepulauan Cook, Dominica, Kepulauan Marshall, Israel, Lebanon Filipina, Rusia, Mesir, Guatemala, Hungaria, Myanmar, Nigeria, dan Indosesia. Negara itu dianggap tidak kooperatif (*Noncooperative countries and territories NCCT*) dalam memberantas pencucian uang. Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia masuk dalam daftar hitam *(black list)* yakni karena perlunya negara-negara yang telah meratifikasi melakukan upaya segera untuk mengakhiri pencucian uang. Selain itu, di kala perekonomian Indonesia yang tidak stabil terdapat kecurigaan dalam pemasukan dana haram untuk pemulihan ekonomi.

Harry Azhar Azis, direktur *Institute for Transformation Studies*, memperkirakan pencucian uang di Indonesia mencapai Rp 50 triliun. Sebab, Indonesia menganut rezim devisa bebas, menegakkan kerahasiaan bank secara ketat, memiliki tingkat korupsi persisten yang tinggi, dan memiliki prevalensi kejahatan narkotika yang tinggi. Juga, ada skeptisisme memasukkan uang dari mana saja demi pemulihan ekonomi pada saat itu karena ekonomi Indonesia dalam kondisi yang buruk.(Ismaidar, 2019).

Sementara, dalam sidang *Financial Action Task Force* (FATF) di Paris, 9-11 Februari 2005, Indonesia akhirnya dikeluarkan dari daftar hitam negara-negara non-kooperatif (NCCT) terhadap pencucian uang, situasi Indonesia akhirnya membaik di mata dunia. Meski ini positif, Indonesia belum bisa bangga menjadi bangsa yang bersih dan bebas kejahatan. (Rachman, 2019).

Sebab hal itu dikarenakan terdapat pencucian uang yang di kriminalisasi kerana adanya kepentingan internasional oleh negara negara lain yang memaksa, dikarenakan ditinjau dari berbahayanya kejahatan tersebut bagi dunia Internasional. Misalnya dalam *United National Congres on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Cairo,* 1995, menyebutkan bahwa terdapat 17 jenis kejahatan yang dimasukkan dalam kategori *serious crimes* dan yang menempati urutan pertama dalam kategori tersebut adalah tindak pidana pencucian uang. Alasan lain apabila tidak di kriminalisasikannya tindak pencucian uang oleh satu negara saja maka hal ini dapat menyebabkan lambatnya upaya pemberantasan tindak pencucian uang secara internasional. Kriminalisasi diberikan agar mengacu pada adanya implementasi kebijakan pidana melalui konteks hukum pidana. Kebijakan kriminal adalah upaya logis yang dapat diterapkan dari satu negara ke negara lain untuk memberantas kejahatan ini yang pada dasarnya merupakan komponen penting dari kegiatan perlindungan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu semangat di Undangkannya Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mempersulit para koruptor menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Akibatnya, diperkirakan korupsi dapat menurun seiring waktu. Oleh karenanya tulisan ini akan berfokus pada dua rumusan masalah yakni yang pertama, Mengapa *money laundering* termasuk *transnational crime*, dan kedua, bagaimana perkembangan modus operandi *money laundering* di dunia internasional.

**II. METODE PENULISAN**

Dalam penulisan karya tulis ini dilakukan penelitian dengan metode dan disiplin ilmu atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari penelitian. Metode digunakan untuk mempermudah penulis dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan penulisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif *(normative legal research)* yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen hukum karena penelitian ini menempatkan batasan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Penelitian ini akan berfokus pada bahan hukum sekunder berupa jurnal- jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini. Pendekatan analitis juga dilakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis dengan tujuan memperbanyak pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dan tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.

**III. MONEY LAUNDERING SEBAGAI INTERNATIONAL CRIME**

*Money Laundering* termasuk kejahatan lintas negara dan ASEAN berusaha untuk memberantas kejahatan ini. Dampak dari *Money Laundering* diantaranya adalah berdampak pada perekonomian nasional. Penyebab dari *Money Laundering* timbul karena tidak adanya aturan mengenai kewajiban membayar pajak. Kemudian *Money Laundering* menimbulkan gejolak dalam mekanisme pasar bebas. Para penjahat yang melakukan pencucian uang tidak perlu memeras keringat dalam mencapai keuntungan dari persaingan lewat mekanisme pasar yang sehat. Dampak lainnya dari *Money Laundering* yakni akan mengurangi integritas pasar keuangan. Selain itu akan menyebabkan hilangnya kendali pemerintah dalam menangani hal yang berkaitan dengan kebijakan perekonomian. Kemudian dampak berikutnya yakni dapat membahayakan upaya pengelolaan perusahaan. Lalu dampak selanjutnya yakni dapat mengurangi kepercayaan terhadap kegiatan perbankan.

Pada dasarnya kejahatan *money laundering* tidak terlepas dari suatu kejahatan yang telah direncanakan dan sangat menarik perhatian kalangan pembisnis. Kemudian pada intinya *money laundering* akan melibatkan aset atau kekayaan yang disamarkan. Melalui *money laundering* kekayaan yang bersifat melawan hukum dapat diubah menjadi aset yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Sasaran utama yang menjadi praktik *money laundering* yakni perbankan. Bank menjadi sumber uang kotor dan mata rantai internasional dalam proses *money laundering*. Diperlukan pembuktian telah terjadinya tindak pidana pencucian uang sehingga dapat dijadikan sebagai konsep dasar pencucian uang. Pencucian uang menjadi sebuah proses dimana terdapat seseorang yang menyembunyikan sumber ilegal dari uang tersebut. Tindak pidana pencucian uang dapat melemahkan sektor usaha swasta yang sah dan hilangnya kendali perekonomian sehingga dapat menimbulkan distorsi.

*Money Laundering* secara ekonomi telah merugikan banyak negara. Apalagi negara Indonesia yang tidak mempunyai undang-undang tindak pidana mengenai *money laundering* akan sulit dalam menangani kejahatan tersebut. Pemberantasan *money laundering* di Indonesia dapat ditangani dengan cara merealisasi perkembangan program pelatihan sumber daya manusia. Di kala perekonomian Indonesia yang tidak stabil terdapat kecurigaan dalam pemasukan dana haram untuk pemulihan ekonomi. *Money laundering* menjadi sebuah ancaman dalam lingkungan regional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena *money laundering* dianggap sebagai salah satu cara untuk memutihkan uang. *Money laundering* termasuk kejahatan internasional karena sangat mengganggu berbagai negara. Kejahatan pencucian uang termasuk kejahatan internasional tanpa mengenal batas negara. Kemudian penanggulangannya diperlukan dengan cara melakukan kerjasama internasional.

Dalam transfer dana hasil kejahatan dari negara satu ke negara lainnya dapat berdampak dalam skala nasional maupun internasional. Dalam Era Globalisasi kejahatan lintas negara termasuk pencucian uang menjadi suatu hal yang berdampak serius. Kemudian dalam pencucian uang dapat mengganggu perekonomian berbagai negara. Kegiatan pencucian uang dapat mengubah keuntungan dari kegiatan ilegal yang kemudian diubah seolah-olah menjadi kegiatan legal. Kegiatan pencucian uang menjadi suatu hal yang kompleks apabila dikaji lebih lanjut dan dilihat dari berbagai perspektif negara. Tujuan dari pencucian uang yakni menghasilkan keuntungan baik individu maupun kelompok dalam melakukan sebuah kejahatan. Proses pencucian uang sangat rumit karena menerapkan cara menyembunyikan asal usul uang tersebut. *Money laundering* telah menjadi permasalahan yang menarik perhatian masyarakat dunia hampir dua dekade. Setelah meledaknya perdagangan gelap narkotika di tahun 1980. Kemudian masyarakat internasional menjadi sadar bahwa *Money laundering* menjadi sebuah ancaman dalam sistem keuangan. Lalu hal tersebut akan mengancam stabilitas demokrasi dan permasalahan yang serius.

*Money Laundering* dikatakan sebagai kejahatan internasional karena melibatkan sistem keuangan internasional. Proses *Money Laundering* melewati batas-batas negara sehingga diperlukan kerjasama internasional. Bentuk dari kegiatan pencucian uang termasuk kejahatan lanjutan yang akan merugikan masyarakat dunia. Penjahat yang melakukan pencucian uang didorong oleh keserakahan. Kemudian memasukkan uang secara ilegal ke dalam sistem keuangan negara yang sah. Melalui pencucian uang, seorang penjahat mengubah aktivitas kriminal menjadi dana yang tampaknya legal. Penjahat memanipulasi sistem keuangan untuk memajukan berbagai kegiatan terlarang. Apabila hal ini dibiarkan maka akan mengikis integritas lembaga keuangan negara.

Kemudian akibat besar dari pencucian uang adalah dorongan negara dan organisasi internasional untuk melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.Selain itu sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan juga berperan dalam mengatasi kejahatan lintas batas melalui pendekatan integratif. Kejahatan Internasional dipicu oleh jangkauan bisnis legal yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi. Problematik pencucian uang haram ini menyita perhatian dunia internasional karena dimensinya melanggar batas negara. Ada pihak tertentu yang menikmati keuntungan dari pencucian uang tanpa memikirkan dampak kerugian yang bisa ditimbulkan. Pencucian ini mengubah uang kotor menjadi bersih tanpa bekas yang terlihat melalui keuangan yang sah.

Kemudian pelaku dari pencucian uang ini telah terorganisir secara efisien. Lalu seseorang yang melakukan tindak pencucian uang ini telah memiliki pengetahuan yang luas di bidang penyedia jasa. Perbuatan pencucian uang sangatlah merugikan negara apabila dibiarkan akan merusak stabilitas perekonomian negara. Tindak pidana pencucian uang akan berusaha menyembunyikan asal dari harta kekayaan yang kemudian dengan segala cara akan melakukan perbuatan melawan hukum. Uang kotor dari hasil pencucian uang ini bisa jadi berasal dari korupsi. Kemudian selain itu juga bisa berasal dari penyuapan maupun penyelundupan yang dilakukan oleh seseorang yang ingin berniat jahat.

Banyak modus yang dilakukan oleh tindak pidana pencucian uang misalnya melalui pembelian saham di pasar modal. Kemudian pelaku akan menerima uang bersih dari pendapatannya tersebut. Proses pencucian uang ini dapat dilihat dari mengubah uang kotor menjadi uang bersih. Uang kotor ini bisa di rubah dengan dua cara yakni melalui pengelakan pajak. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara melanggar hukum seperti korupsi dan narkoba. Dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang maka akan merugikan banyak pihak dan membawa kesengsaraan.

Tahapan atau modus dari pencucian uang yang pertama adalah menempatkan uang haram itu dalam sistem keuangan. Kemudian setelah itu dalam proses pencucian uang akan dilakukan pemindahan dari satu bank ke bank lainnya beberapa kali. Lalu tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi halal dalam bentuk usaha bisnis. Tindak pidana pencucian uang akan terus berlanjut apabila tidak segera dihentikan. Akan timbul praktik yang dapat merugikan masyarakat internasional apabila hal ini tidak segera di lakukan penanganan khusus. Aparat penegak hukum harus bersifat tegas dalam menyikapi adanya tindak pidana pencucian uang ini. Keterlibatan beberapa pihak apalagi masyarakat dunia internasional sangatlah dibutuhkan untuk menunjang stabilitas ekonomi stabil.

Kemudian dalam kenyataan dilapangan, tindak pidana pencucian uang memiliki modus yang beragam. Dari beberapa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut akan menimbulkan kejahatan yang berkesinambungan. Maka dalam hal ini perlu kerjasama internasional yang biasa menangani kasus terkait tindak pidana pencucian uang. Mereka dalam hal ini masyarakat internasional harus turut mendukung adanya program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan demikian maka akan terwujud stabilitas ekonomi yang bisa mewujudkan kegiatan praktik yang sesuai dengan aturan. Dana yang berasal dari berbagai macam kejahatan tidak langsung digunakan oleh pelaku kejahatan. Terdapat berbagai macam cara supaya tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum ini. Dana yang diperoleh dari hasil kejahatan biasanya akan disimpan dalam sistem keuangan yakni perbankan.

**IV. PERKEMBANGAN MODUS OPERANDI MONEY LAUNDERING DALAM DUNIA INTERNASIONAL**

Dunia saat ini telah berada dalam perkembangan arus globalisasi yang semakin mempersempit batas-batas negara. Globalisasi merambah ke berbagai sektor kehidupan salah satunya adalah kemajuan teknologi informasi dan keuangan. Adanya kemajuan dibidang keuangan menyebabkan semakin mendunianya perdagangan barang dan jasa global serta arus financial yang mengikuti perkembangan tersebut. Globalisasi bagaikan dua mata pisau, perkembangan tersebut tidak hanya memberikan sisi dan dampak positif melainkan memiliki dampak negatif juga dibaliknya. Adanya perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan keuangan ini justru menjadi sarana yang “subur” bagi perkembangan sebuah kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Globalisasi juga menyebabkan mudah berkembangnya kejahatan yang melawati batas-batas negara atau *Transnational crime* yang mana jarak antar negara menyempit dan mudah terhubungnya negara satu dengan negara lainnya melalui perkembangan yang ada.

Salah satu kejahatan lintas negara yang marak berkembang dalam era globalisasi adalah kejahatan pencucian uang atau *money laundering*. (Rahayu et al., 2021) Kejahatan ini mengganggu berbagai negara dan merusak stabilitas ekonomi dan arus bisnis negara. Pencucian uang (*money laundering*) merupakan tindakan untuk memproses uang hasil tindak kriminal untuk menyamarkannya menjadi uang legal dan mengubah keuntungan dari suatu kegiatan illegal menjadi asset yang seolah-olah legal. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 8 tahun 2010 berbunyi: “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitip kan, membawa keluar negeri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya “patut diduga”) merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Modus pencucian uang (*money laundering*) kian hari semakin berkembang mengikuti perkembangan dunia yang berjalan. Tindak pencucian uang (*money laundering*) yang berawal dari modus- modus sederhana kini telah berkembang menjadi modus yang lebih rumit dan sulit dibuktikan. Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) sebenarnya sudah ada sejak tahun 1867, dimana seorang perompak laut Henry Every merompak sebuah kapal portugis yang mengangkut berlian senilai £325.000 poundsterling (setara Rp5.671.250.000). Hasil rampokan tersebut dibagikan ke anak buahnya dan Henry Every melakukan penanaman pada bagiannya pada transaksi perdagangan berlian pada sebuah perusahaan berlian yang ternyata merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat. (Kurniawan, n.d.) Namun kejahatan ini baru dikenal sebagai *money laundering* pada tahun 1920-an. Istilah ini muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar Amerika Serikat memulai sebuah bisnis laundery otomatis. Bisnis ini digunakan karena menggunakan uang tunai yang dapat mempercepat proses pencucian uang untuk uang perolehan mereka dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras agar terlihat seperti uang legal. Meyer Lansky juga melakukan tindak pencucian uang. Meyer lansky adalah seorang mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian kemudian melakukan pencucian uang (*money laundering*) dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang illegal milik Meyer Lansky juga di kirimkan ke beberapa bank di Swiss, bank ini dikenal sangat mengutamakan kerahasiaan nasabahnya. Uang tersebut didepositokan dan kemudian digunakan untuk mendapatkan pinjaman yang digunakan untuk membangun bisnis legalnya.

Pencucian uang atau *money laundering* baru diakui sebagai suatu kejahatan dan tindak pidana pada tahun 1986. Sebelumnya pencucian uang bukan merupakan kejahatan yang mana hal tersebut tentu saja merugikan, jutaan uang hasil kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi pada saat itu. Pada tahun 1980-an pun tindak pencucian uang tidak lagi sesederhana yang dilakukan oleh Al Capone dan Meyer Lansky melainkan sudah berkembang menjadi lebih rumit. Contohnya tindak pencucian uang dilakukan melalui berbagai kegiatan jual beli asset palsu ataupun penitipan palsu yang digunakan sebagai keperluan investasi dengan melibatkan lebih banyak pihak tidak hanya secara domestik tetapi juga antar negara dengan transaksi yang lebih rumit. Transaksi *money laundering* juga didukung melalui perkembangan fasilitas dari pelayanan financial di dunia perbankan, salah satunya adalah layanan nomor rekening istimewa atau *nostro account* yang biasanya diberikan oleh bank-bank swiss dan sudah ada sejak tahun 1930-an. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan nomor sandi yang digunakan untuk melalukan transaksi sehingga bank tidak dapat mengetahui siapa nasabah dan pihak yang melakukan transaksi. Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga memberikan fasilitas transfer uang antar negara, manajemen dana dan perlindungan asset yang mana hal ini semakin mendukung dan mempermudah kegiatan pencucian uang (*money laundering*) berlangsung.

Pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang memerlukan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah *placement, layering, intregation* (Rachman, 2019).

1. **Placement**

Placement atau penempatan adalah tahap awal yang dilakukan dalam proses pencucian uang (*money laundering*). Tahap ini dilakukan dengan menempatkan atau mendepositokan uang hasil tindakan illegal kedalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap ini bentuk uang akan dikonversikan untuk menyembunyikan asal muasal dari uang illegal tersebut. Contoh kasus adalah uang illegal hasil perdagangan narkoba, uang tersebut dibentuk menjadi uang-uang receh dengan tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, kemudian uang tersebut dikonversi kedalam denominasi uang yang lebih besar. Uang tersebut didepositokan kedalam rekening bank dan digunakan untuk membeli instrument-instrument moneter seperti *cheques, money orders*, dll. Seperti yang dilakukan oleh Meyer Lansky yang mendepositokan uang hasil tindak ilegalnya kedalam bank swiss yang kemudian diambil menjadi sebuah pinjaman.

1. **Layering**

Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam proses pencucian uang (*money laundering*) adalah *layering* atau *heavy shoaping*. Tahap *layering* digunakan untuk memutuskan hubungan uang illegal dari sumbernya. Tahap ini biasa beberapa kali dari satu bank ke bank yang lainnya dengan mentransfer uang yang ada. Kemudian juga memecah-mecah jumlahnya, menggunakan uang tersebut untuk penjualan dan pembelian *investment instrument*, mengirimkannya ke perusahaan-perusahaan gadungan yang telah dibentuk dan mengirimkannya ke perusahaan gadungan lain. Pelaku pencucian uang juga mendirikan beberapa perusahaan gadungan atau fiktif yang digunakan untuk melakukan pembelian atas nama orang lain pada alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat, dan efek.

1. **Integration**

Tahap selanjutnya adalah *integration* atau bisa disebut juga *spin dry*. Tahap ini adalah dimana uang yang sudah dicuci dibawa kembali ke dalam perputaran sebagai bentuk pendapatan bersih dan bahkan termasuk dalam objek pajak dengan cara menggunakannya dalam kegiatan bisnis seperti menginvestasikan uang tersebut kedalam *real estate*, barang mewah, dan perusahaan-perusahaan.

Pencucian uang (*money laundering*) memiliki beberapa modus yang berkembang selama kejahatan pencucian uang ini beredar di dunia. Beberapa modus pencucian uang diantaranya. (Rachman, 2019)

# Loan Back

*Loan Back*, modus ini dilakukan dengan cara melakukan peminjaman pada uang pelaku, lebih terinci dalam bentuk *direct loan* yaitu dengan meminjam uang dari perusahaan bayangan di luar negeri (*immobilen investment company*) yang mana susunan direksi dan pemegang saham adalah pelaku tersebut. Dalam modus ini pelaku peminjam uang dari bank luar negeri secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposite* menyatakan bahwa uang didapat melalui tindakan kejahatan, sehingga kemudian pinjaman tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

# C-Chase

Modus *C-Chase*, modus ini cukup rumit dikarenakan cara menghapus jejak uang ilegalnya dilakukan dengan banyak lika liku. Modus ini pernah digunakan dalam kasus pencucian uang BCCI, dalam kasus ini dana sebesar US $ 10.000 disimpan didalam sebuah bank di Florida oleh kurir-kurir pelaku tindak pencucian uang agar terbebas dari kewajiban lapor. Kemudian dana tersebut ditransfer beberapa kali ke bank lain seperti New York ke Luxsemburg ke cabang bank di Inggris, kemudian dana dilakukan konversi dalam bentuk *certificate of deposit* agar terjaminnya loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. Loan milik negara Karibia yang populer dengan *tax heaven* nya yang mana loan itu tidak pernah ditagih namun hanya denga mencairkan *certifate of deposit* saja. Kemudian dari Florida uang tersebut di pindahkan ke Uruguay dengan rekening *drug dealer* dan kemudian uang tersebut di distribusikan untuk keperluan bisnis gelap dan hasil investasinya menjadi uang legal.

# Transaksi dagang internasional

Modus ini dilakukan melalui *document* L/C sebagai sarananya. Modus ini dilakukan karena yang menjadi fokus bank adalah dokumen bank itu dan tidak mengenal keadaan barang sehingga hal ini sangat mudah untuk dijadikan sarana *money laundering* dengan membuat *invoice* besar untuk barang kecil atau bahkan barang yang tidak ada.

# Penyelundupan uang tunai atau system bank paralel ke negara lain

Modus ini dilakukan dengan memindahkan uang ke negara lain. Untuk menghindari resiko uang dirampok atau tertangkap maka digunakan modus *electronic transfer* yaitu mentransfer uang ke negara lain tanpa adanya perpindahan fisik uang tersebut.

# Modus akuisisi

Modus ini dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan yang mana perusahaan tersebut adalah miliknya sendiri. Contoh dilakukannya kasus ini adalah seorang pemilik perusahaan di Indonesia memiliki pula perusahaan gelap di Cayman Island yang merupakan negara *tax heaven*. Kemudian hasil usaha di Cayman Island didepositkan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia dan membeli saham-saham dari perusahaan Indonesia secara akuisisi, maka dengan begitu perusahaan Indonesia memiliki dana yang sah dari hasil penjualan saham-sahamnya.

# Modus Real estate carousel

Modus ini dilakukan melalui penjual suatu *property* berkali-kali pada perusahaan di dalam kelompok yang sama, pelaku dalam modus ini memiliki perusahaan dalam bentuk *real estate* yang kemudian melakukan jual beli satu sama lain

# Modus Investasi

Modus ini biasanya dilakukan melalui investasi pada barang barang seperti lukisan atau barang antik. Pelaku membeli sebuah lukisan kemudian dijual pada seseorang yang merupakan komplotannya dengan harga yang tinggi dan harga tersebut sah sehingga uang hasil penjualan lukisan tersebut menjadi sah.

# Modus over invoicer atau double invoice

Modus ini dilakukan dengan mendirikan sebuah negara ekspor import dan mendirikan pula perusahaan bayangan pada negara dengan *tax heaven*. Kemudian perusaahan bayangan tersebut melakukan ekspor ke perusahaannya dengan membuat *invoice* dengan harga yang tinggi.

# Perdagangan saham

Suatu kasus pencucian uang yang menggunakan modus ini adalah pada kasus yang terjadi di Belanda oleh sebuah bursa efek Amsterdam dan perusahaan efek Nusse Brink. Nasabah pada perusahaan efek tersebut adalah pelaku pencucian uang. Uang milik nasabah tersebut oleh Nusse Brink dibuatkan 2 rekening untuk nasabah yang rugi dan yang untung. Rekening dibuka ditempat yang terjamin kerahasiaannya sehingga sulit untuk ditelusuri *beneficial owne*r rekening tersebut.

# Modus Pizza Cinnction

Modus ini dilakukan dengan menginvestasikan uang illegal untuk mendapatkan kensesi pizza, dan sisi lainnya di investasikan di Swiss dan Karibia.

# Modus La Mina

Modus ini dilakukan dengan menyelundupkan uang illegal dalam desain kotak kemasan emas dan di ekspor ke beberapa negara dan di transfer pula ke bebarapa bank luar, kemudian uang tersebut di bagikan sebagai ongkos-ongkos dan sebagaian pula di investasikan untuk jangka panjang. Kasus dengan modus ini pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1990.

# Modus Deposit Taking

Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan keuangan. Contohnya adalah *Deposit taking institution* (DTI) Canada, DTI ini terkenal sebagai sarana *money laundering* oleh beberapa instansi seperti *chartered abank, trust company* dan *credit union*. Pencucian uang dilakukan melalui *transfer telex*, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *treasury bills.*

# Modus identitas palsu

Modus ini dilakukan dengan menggunakan identitas palsu pada penggunakan lembaga perbankan. Modus ini dilakukan menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer untuk mentransfer uang illegal tersebut ke tempat lain atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan dan mendistribusikan hasil transaksi gelap tersebut.

 Beberapa diatas merupakan modus pencucian uang (*money laundering*) yang pernah terjadi di dunia. Kian lama modus yang dilakukan oleh pelaku semakin beragam dan rumit sehingga sulit untuk dilacak, bukan tidak mungkin apabila modus-modus lain akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga diperlukan langkah prefentif oleh negara dan masyarakat internasional mengenai modus dari tindak kejahatan pencucian uang ini. Modus-modus lain juga mulai beredar di dunia internasional diantaranya :

**Modus pencucian uang melalui transaksi game online**

Adanya kemajuan teknologi salah satunya pada bidang *game online* menjadi sarana yang empuk bagi para pelaku tindak kejahatan pencucian uang atau *money laundering*. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengawasan aparat penegak hukum pada transaksi yang dilakukan di dalam *game online*. Transaksi yang sering kali dilakukan dalam *game online* adalah dengan mentransfer dana untuk membeli item-item dalam game tersebut yang seringkali dikenal dengan istilah RMT (*Real Money Tranding*). Kegiatan ini seringkali terjadi pada game online seperti *Mobile Legend, Ragnarok, RF, dan Dragon Nest.*(Anatara & Artha, 2010)Pelaku kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) mulai melakukan tindak pidana ini dalam *game online* dengan tujuan untuk memindahkan uang dari hasil tindak pidana dan untuk menipu dan bersembunyi aparat penegak hukum. Belum terjangkaunya transaksi dalam game online oleh aparat penegak hukum menjadikan para pelaku pencucian uang banyak memanfaatkan kelemahan tersebut serta belum tercakupnya modus operandi pencucian uang melalui game online dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang mendukung hal tersebut. Contoh kasus pencucian uang dengan modus operandi ini pernah terjadi pada tuduhan yang dilayangkan seorang penggugat yang merupakan pengguna sebuah game pada Roblox, platform *game* populer untuk anak-anak. Selasa 28 Maret dinyatakan bahwa lebih dari 300 pengguna diduga melakukan pencucian uang dengan membeli item palsu dalam game menggunakan mata uang dalam game. Gugatan ini mengklaim bahwa Roblox sewenang-wenang menghapus item dalam game dari pemain setelah item tersebut dijual. Dalam penyelesaian kasus ini, diungkapkan bahwa beberapa pengguna tidak akan menerima sebagian dari pembayaran 7,5 juta dolar AS (Rp112 miliar). Hal ini karena 311 akun telah menghabiskan lebih dari 1.000 dolar AS (Rp15 jutaan) untuk transaksi mencurigakan dalam game. Dalam laporan *NFT Evening*, firma hukum Chicago, Edelson PC, mengajukan gugatan pada tahun 2021 terhadap Roblox atas nama seorang gadis di bawah 18 tahun yang membeli item dalam game dari pemain lain. Roblox diduga menghapus item-item tersebut secara sewenang-wenang, dengan mengambil 30 persen dari setiap transaksi. Namun Roblox masih terus menyangkal tuduhan pencucian uang tersebut, juru bicara Roblox mengatakan bahwa perusahaan akan segera mengajukan jawaban tertulis atas gugatan tersebut dan game ini telah memiliki tindakan pencegahan pencucian uang yang memadai.

Selain itu terdapat pula Modus pencucian uang melalui *illegal logging* hutan di Indonesia. (lexetsociatatis) Serta adanya hasil *money laundering* yang digunakan untuk pendanaan terorisme yang mengharuskan adanya kerjasama internasional antara Indonesia dan Filipina. (Nelin Dias Pratiwi, Ika Riswanti Putranti, 2019)

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Filipina untuk penanganan tindak kejahatan pencucian uang yang ditujukan sebagai pendanaan terorisme melalui pencucian uang ini mengikutsertakan Lembaga Keuangan BI dan BSP serta Unit Intelijen Keuangan PPATK dengan AMLC. Sebagai rezim anti pencucian uang yang mengupayakan pemberantasan dan penanganan pendanaan terorisme, rezim-rezim tersebut telah berhasil mengimplementasikan upaya pencegahan dan meminimalisir tindak kejahatan terorisme di Indonesia dan Filipina pada tahun 2018-2020. Hal ini menandakan bahwa kejahatan ini harus diselesaikan karena dapat menganggu stabilitas ekonomi negara. Pemberantasan tindak pencucian uang ini juga diperlukan kerjasama baik antar negara- negara di dunia karena pencucian uang telah melampaui batas-batas negara dan merupakan *transnational crime*.

**V. KESIMPULAN**

Money Laundering termasuk kejahatan lintas negara dan ASEAN berusaha untuk memberantas kejahatan ini. Dampak dari Money Laundering diantaranya adalah berdampak pada perekonomian nasional. Penyebab dari Money Laundering timbul karena tidak adanya aturan mengenai kewajiban membayar pajak. Kemudian Money Laundering menimbulkan gejolak dalam mekanisme pasar bebas. Para penjahat yang melakukan pencucian uang tidak perlu memeras keringat dalam mencapai keuntungan dari persaingan lewat mekanisme pasar yang sehat. Dampak lainnya dari Money Laundering yakni akan mengurangi integritas pasar keuangan. Selain itu akan menyebabkan hilangnya kendali pemerintah dalam menangani hal yang berkaitan dengan kebijakan perekonomian. Kemudian dampak berikutnya yakni dapat membahayakan upaya pengelolaan perusahaan. Lalu dampak selanjutnya yakni dapat mengurangi kepercayaan terhadap kegiatan perbankan.

Money Laundering secara ekonomi telah merugikan banyak negara. Apalagi negara Indonesia yang tidak mempunyai undang-undang tindak pidana mengenai money laundering akan sulit dalam menangani kejahatan tersebut. Pemberantasan money laundering di Indonesia dapat ditangani dengan cara merealisasi perkembangan program pelatihan sumber daya manusia. Di kala perekonomian Indonesia yang tidak stabil terdapat kecurigaan dalam pemasukan dana haram untuk pemulihan ekonomi.  Money laundering menjadi sebuah ancaman dalam lingkungan regional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena money laundering dianggap sebagai salah satu cara untuk memutihkan uang. Money laundering termasuk kejahatan internasional karena sangat mengganggu berbagai negara. Kejahatan pencucian uang termasuk kejahatan internasional tanpa mengenal batas negara. Kemudian penanggulangannya diperlukan dengan cara melakukan kerjasama internasional.

Money Laundering dikatakan sebagai kejahatan internasional karena melibatkan sistem keuangan internasional. Proses Money Laundering melewati batas-batas negara sehingga diperlukan kerjasama internasional. Bentuk dari kegiatan pencucian uang termasuk kejahatan lanjutan yang akan merugikan masyarakat dunia. Penjahat yang melakukan pencucian uang didorong oleh keserakahan. Kemudian memasukkan uang secara ilegal ke dalam sistem keuangan negara yang sah. Melalui pencucian uang, seorang penjahat mengubah aktivitas kriminal menjadi dana yang tampaknya legal. Penjahat memanipulasi sistem keuangan untuk memajukan berbagai kegiatan terlarang. Apabila hal ini dibiarkan maka akan mengikis integritas lembaga keuangan negara.

Pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang memerlukan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah placement, layering, intregation. Selain itu, Pencucian uang (money laundering) memiliki beberapa modus yang berkembang selama kejahatan pencucian uang ini beredar di dunia. Beberapa modus pencucian uang diantaranya (1141) adalah loan back, c-chase, transaksi dagang internasional, penyelundupan uang tunai atau system bank parallel ke negara lain, modus akuisisi, modus real estate carousel, modus investasi, modus over invoicer atau double invoice, perdagangan saham, modus pizza cinnction, modus la mina, modus deposit taking, modus identitas palsu.

Beberapa diatas merupakan modus pencucian uang (money laundering) yang pernah terjadi di dunia. Kian lama modus yang dilakukan oleh pelaku semakin beragam dan rumit sehingga sulit untuk dilacak, bukan tidak mungkin apabila modus-modus lain akan terus berkembang seiring dengan perkembang teknologi dan informasi. Sehingga diperlukan langkah prefentif oleh negara dan masyarakat internasional mengenai modus dari tindak kejahatan pencucian uang ini. Modus-modus lain juga mulai beredar di Indonesia seperti modus pencucian uang melalui transaksi game online (47131), modus pencucian uang melalui illegal logging hutan di Indonesia (lexetsociatatis), serta adanya hasil money laundering yang digunakan untuk pendanaan terorisme (35450). Hal ini menandakan bahwa kejahatan in harus diselesaikan karena dapat menganggu stabilitas ekonomi negara. Pemberantasan tindak pencucian uang ini juga diperlukan kerjasama baik antar negara- negara di dunia karena pencucian uang telah melampaui batas-batas negara dan merupakan transnational crime.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anatara, K. A., & Artha, I. G. (2010). *Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Game Online* . 1–15.

Ismaidar, P. Yudi. (2019). Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Abstrak. *Justiqa*, *1*(1).

Japriyanto, J., Banjarani, D. R., & Mahdewi, R. (2022). Money Laundering As A Transnational Crime Problems And The Ideas Of Legal Policy Reformation In Indonesia. *Corruptio*, *3*(1), 21–32.

Kurniawan, I. (N.D.). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 1–14.

Montolalu, H. (2086). Hukum Terhadap Modus Operandi Pengrusakan Hutan (Illegal Logging) Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Lex Et Societatis*, *6*(7), 82–89. Http://Jurtek.Akprind.Ac.Id/Bib/Rancang-Bangun-Website-Penyedia-Layanan- Weblog

Natasha, Q. N., & Brawijaya, U. (2022). *Aktivitas Money Laundering Dalam Illegal Wildlife Trade Di India*. *9*(2).

Nelin Dias Pratiwi, Ika Riswanti Putranti, M. H. (2019). Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis Money Laundering. *Journal Of International Relations Undip*, *8*(4), 613–628.

Rachman, F. (2019). Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Pranata Hukum*, *14*(1), 50–64. Https://Doi.Org/10.36448/Pranatahukum.V14i1.161

Rahayu, L. S., Musa, D. A. R., & Mahira, D. F. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Indonesia , Singapura, Dan Philipina. *Jurnal Hukum Positum*, *6*(1), 18–40.

Soewarsono. (2004). *Peran Kejaksaan Dalam Melawan*. *September*, 57–70.

Syarwani. (2020). Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang Dalam Merespons Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi. *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 181. Https://All3dp.Com/2/Fused-Deposition-Modeling-Fdm-3d-Printing-Simply- Explained/